



PUTUSAN

Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. CITRA MOLAMAHU, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bone Belango, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Citra Molamahu Nomor: 50 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA, S.H, Notaris di Gorontalo, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29535.AH.01.01 tentang Pengesahan Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 02 Juni 2008, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor: 17 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019138.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Molamahu tanggal 30 Maret 2023;

Dalam hal ini diwakili oleh SUPRIHADI UTAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rotan KP Bedeng No. 56A , RT 010, RW 001, Kelurahan Limo, kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. CITRA MOLAMAHU;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/L/Pdt/AAJ/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada MOHAMAD FAISAL, S.H., M.H., kewarganegaraan

Halaman 1 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Alvando Andrew, John’s & Partners”, beralamat kantor di Jl. Tanjung Balantak No. 18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail *mohamadfaisal028gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/04.83/BID.I/DPMPSTSP tanggal 10 April 2023 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memilih domisili pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail *iyentm@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 107.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 31 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;

Halaman 2 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 6. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 7. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dengan domisili elektronik pada [e-mail litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com);
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-MH/2023/PTUN.PL, tanggal 28 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 28 Maret 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2023/PTUN.PL, tanggal 29 Maret 2023 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :38/PEN-HS/2023/PTUN.PL, tanggal 26 April 2023, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 26 April 2023 tentang Jadwal Persidangan *Court Calendar*;
7. Keseluruhan Berkas Perkara Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register Perkara Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2023, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Absolut

1. kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada

Halaman 4 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Akan tetapi PARA TERGUGAT tidak melaksanakannya sehingga PARA TERGUGAT telah nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya pada saat pengalihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara, Tergugat I Menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara oleh karena hal tersebut menjadi tanggung jawab serta kewajiban Tergugat I sebagai pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan ketetapan tertulis Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pasca dialihkannya kewenangan tentang perizinan bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, vide Pasal 173B) dan oleh karena kewenangan sebagaimana dimaksud telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat sehingga seharusnya Tergugat I menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, demikian pula Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintahan yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kewajiban untuk memproses pendaftaran Izin usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU Ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia sebagai perwujudan dari tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Tergugat I In casu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah saat pengalihan kewenangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat menyerahkan Data IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk kemudian diproses oleh Tergugat II in casu Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga Para Tergugat patutlah di tarik dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 71 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi sebagai implementasi Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Juncto Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IZIN USAHA PERTAMBANGAN Eksplorasi, IZIN USAHA PERTAMBANGAN Operasi Produksi, IPR, IZIN USAHA PERTAMBANGAN Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IZIN USAHA PERTAMBANGAN Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”

Pasal 1 angka 3:

“Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 6:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi

Halaman 7 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.

Bahwa begitu pula TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 201112 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 007/CM/III/2023, tanggal 21 Januari 2023 sesuai maksud pada Lampiran ke III poin 1 **Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** Juncto Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 8 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad)

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang menyebutkan :

- 1) *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- 2) *Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Halaman 10 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



5. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa :

Pasal 2 Ayat (1)

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

6. Bahwa tindakan **Tergugat I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan **Tergugat II** yang tidak melakukan tindakan faktual untuk memproses pendaftaran Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sedangkan hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat II sebagaimana amanah Undang-Undang yang berlaku akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maka dengan demikian Tindakan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: *"Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif"*.

Halaman 11 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut upaya administratif tidak lagi diperlukan dalam hal pengajuan gugatan terhadap tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah Mengalami Perluasan makna sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, yakni mencakup Unsur-unsur

- 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya.
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
- 4) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.
- 5) Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat final dalam arti lebih luas)
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum)
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- 8) Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya.
 - Bahwa obyek sengketa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi Tengah dan Juga Dirjen Mineral dan Batu Bara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral.
 - Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang Tata Usaha Negara terkait dengan Tindakan administratif Para Tergugat dalam Ranah / Bidang Perizinan.

Halaman 12 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



- Bahwa dasar tindakan faktual obyek sengketa dalam perkara aquo adalah peraturan perundangan-undangan khususnya dibidang perizinan pertambangan.
- Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan Administratif.

9. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (vide Pasal404) Tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota wajib diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sehingga tentunya tidak beralasan hukum apabila kemudian Pemerintah Provinsi in casu TERGUGAT I dalam perkara a quo mengatakan tidak ada penyerahan dokumen IZIN USAHA PERTAMBANGAN Pertambangan milik Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Banggai terkait Izin Usaha Pertambangan milik penggugat PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Banggai) untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 13 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Tengah) sebagaimana Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 404

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

B. Kewenangan Relatif

1. Bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pejabat Instansi pemerintahan yang berada di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa perkara aquo dikarenakan **TERGUGAT I** yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 54 ayat (1)

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Pasal 54 Ayat (2)

Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa oleh karena Tergugat I berada pada Pengadilan Tata usaha Negara Palu, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa a quo. Demikian pula halnya dengan

Halaman 14 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pasal 54 ayat (2). Bahwa memang kedudukan Tergugat II yang walaupun berkedudukan di Jakarta akan tetapi Tergugat I berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), hal mana menjelaskan tentang kedudukan Para Tergugat yang melebihi dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada salah satu daerah hukum Pengadilan. Dengan demikian oleh karena salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I) berkedudukan di daerah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Perkara Aquo.

3. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara nomor 94/G/TF/2022/PTUN.PL pada halaman 58-59 yang menyebutkan :
“Menimbang, bahwa oleh karena Kepala DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Tergugat dalam Perkara ini berkedudukan di jalan Cik Ditiro No. 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata usaha Negara yang mengatur “Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan **Tergugat I** di Provinsi Sulawesi Tengah , maka obyek sengketa a quo jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Adapun tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige Overheidsdaad*), menyebutkan : *“ Setiap frasa “keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.*
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Hukum dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 2 tahun 2019 yaitu :

Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.

Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Halaman 16 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pasal 1 angka 7

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

4. PT. CITRA MOLAMAHU, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Gorontalo, didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 50 tanggal 23 Januari 2008, yang dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA, S.H, Notaris di Gorontalo, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29535.AH.01.01 Tentang Pengesahan Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 02 Juni 2008, dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor: 17 tanggal 20 maret 2023 yang dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA Notaris di Gorontalo, dan sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SUPRIHADI UTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Rotan KP Bedeng No. 56A , RT 010, RW 001, Kelurahan Limo, kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. CITRA MOLAMAHU yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan Pemerintahan. Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
5. Bahwa tindakan TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha

Halaman 17 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pertambahan PT. CITRA MOLAMAHU untuk di proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun sifatnya potensial karena sebagai pemegang IZIN USAHA PERTAMBANGAN tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, oleh sebab itu, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi juga kerugian yang sifatnya potensial (*Potetial injury*) sebagaimana dikasud ketentuan pasal 87 huruf (e) undang-Undang administrasi Pemerintahan, oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No 2 Tahun 2019

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka **PENGGUGAT sangat jelas berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan**, dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tindakan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa adapun tenggang waktu diajukannya Gugatan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT atas tindakan Perbuatan Melangggar Hukum akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait tenggang waktu yang menyebutkan :
Gugatan dapat diajukan hanya dengan waktu Sembilan puluh hari terhitung seejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, juga diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : *"Tenggang waktu*

Halaman 18 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Pasal 4

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan

(2) Selama warga masyarakat menempuh upaya administrative tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir telah diterima

4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan: *Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (ommission) Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali di atur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*
5. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun

Halaman 19 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif)

6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada intinya mengatur bahwa keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja Sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Direktur PT. CITRA MOLAMAHU Berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara diketahui bahwa Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 tidak diserahkan oleh Pemerintah Provinsi serta tidak masuk dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan menyurat sebagaimana surat Nomor : 007/CM/III/2023 Perihal Permohonan Registrasi Mineral One Data Indonesia (MODI) PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batu Bara, sehingga kemudian Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: "*Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*".

Halaman 20 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas yaitu tentang permohonan yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan diajukannya gugatan pada PTUN Palu belum melampaui 90 hari sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma nomor 2 Tahun 2019, **maka sangat jelas gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan** sehingga sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

DALAM POSITA

Bahwa adapun dasar diajukannya GUGATAN PENGGUGAT ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. PT. CITRA MOLAMAHU, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Gorontalo, didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 50 tanggal 23 Januari 2008, yang dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA, S.H, Notaris di Gorontalo, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29535.AH.01.01 Tentang Pengesahan Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 02 Juni 2008, dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor: 17 tanggal 20 maret 2023 yang dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA Notaris di Gorontalo, dan sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SUPRIHADI UTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Rotan KP Bedeng No. 56A , RT 010, RW 001, Kelurahan Limo, kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. CITRA MOLAMAHU.
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor:

Halaman 21 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011.

3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. CITRA MOLAMAHU yang berlokasi di Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan luas areal lokasi pertambangan 1.607 Ha berdasarkan data base dan pengimputan kordinat dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan IZIN USAHA PERTAMBANGAN Operasi Produksi tahun 2011 dari PT. CITRA MOLAMAHU telah mendapat izin penambangan biji nikel dari Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 21 Oktober 2012.
4. Bahwa adapun Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 21 Oktober 2012 telah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas merupakan kewenangan Tergugat I sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) Jo pasal 169 C huruf C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang memerintahkan kepada Gubernur untuk menyerahkan seluruh data Izin Usaha Pertambangan Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan oleh karena adanya pendelegasian kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hal mana Dinas Penanaman Modal sebagai lidink sektor dari setiap pengurusan IZIN USAHA PERTAMBANGAN yang dituang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah dimana peran dari Dinas Penanaman Modal Dan

Halaman 22 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, dan transparansi maka kemudian sudah menjadi kewajiban dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian menindaklanjuti permohonan penggugat menyerahkan Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara yang kemudian untuk memproses pendaftaran IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik penggugat merupakan kewajiban dan kewenangan Tergugat II berdasarkan pasal 87 dan pasal 88 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

6. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* yakni tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I dan tujuan yang hendak di capai oleh Penggugat dengan Proses Gugatan *a quo*.
7. Bahwa objek Sengketa *a quo* merupakan sikap diam (*omission*) dari TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT

Halaman 23 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I tersebut, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IZIN USAHA PERTAMBANGAN dengan luasan 808 Ha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

8. Bahwa aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* secara berurutan adalah berdasarkan ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Tindakan Tergugat I yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha

Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). menjadi dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan antara lain pada definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "dalam rangka memberikan

Halaman 25 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan, Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem peradilan tata usaha negara". Sehingga kata mencakup dimaksud merupakan tindakan faktual dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat di uji keabsahaannya oleh peradilan tata usaha negara seperti halnya keputusan tata usaha negara, dengan demikian mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Tindakan Faktual. Kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.
11. Bahwa dalam perkembangannya perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. Selanjutnya ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang menentukan setiap frase "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 26 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”

12. Bahwa berdasarkan pasal 404 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang ada di daerah kabupaten kota wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi demikian pula Izin Usaha Pertambangan milik penggugat wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini pemerintah kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-undang demikian pula setelah diberlakukannya Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Vide) Pasal 169C huruf c maka pemerintah Sulawesi Tengah wajib menyerahkan seluruh dokumen IZIN USAHA PERTAMBANGAN bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara Kepada pemerintah pusat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Sulawesi Tengah yang diberikan wewenang dibidang perizinan wajib menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak beralasan hukum untuk kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai leading sektor yang mengurus tentang penanaman modal serta perizinan mengatakan bahwa dokumen IZIN

Halaman 27 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



USAHA PERTAMBANGAN milik penggugat belum berada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

13. Bahwa adapun dokumen perizinan penggugat bidang pertambangan mineral dan batu bara telah terdaftar pada data base kementerian ESDM RI yang hal ini dibuktikan dengan pembayaran landrent atau bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan kewajiban dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut PARA TERGUGAT seharusnya melakukan kordinasi evaluasi sehingga dokumen IZIN USAHA PERTAMBANGAN oleh penggugat dapat diproses ke dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) oleh karena IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik penggugat terdaftar pada data base Kementerian ESDM yang kemudian terintegrasi pada sistem perbankan sehingga penggugat dapat membayar PNBP sebagai kewajiban penggugat.
14. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Konkret TERGUGAT I (*In Casu*) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II (*In Casu*) Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementerian ESDM RI dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Untuk Selanjutnya menjadi kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana bunyi pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dimana PARA TERGUGAT merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang berkewajiban melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan

Halaman 28 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, termasuk tidak menyerahkan data IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk selanjutnya diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementerian ESDM RI.

15. Bahwa setelah kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dialihkan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Pusat, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyerahkan seluruh IZIN USAHA PERTAMBANGAN bidang pertambangan mineral dan batubara ke dalam data IZIN USAHA PERTAMBANGAN Provinsi Sulawesi Tengah termasuk IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga kemudian IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik penggugat tidak dapat dimasukkan ke dalam Sistem Minerba One Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Bbatubara in casu Tergugat II
16. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundangan-undangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014.
 - Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sectoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga akhirnya keluarlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 29 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana terkait kewenangan terjadi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020.

- Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaannya badan atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Paara Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo juga merupakan bagian dari wewenang Para Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

17. Bahwa kelalaian TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usah Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I sehingga menimbulkan kerugian

Halaman 30 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



terhadap Penggugat oleh karena itu tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

18. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I merupakan tindakan diam PARA TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
19. Bahwa sikap diam PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi PT. CITRA MOLAMAHU (in Casu) Penggugat yang tidak menyerahkan data izin usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk selanjutnya di proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM RI justru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena ijin Usaha Pertambangan / IZIN USAHA PERTAMBANGAN Penggugat masih berlaku, maka dapat dinilai tindakan diam PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa telah bertentangan dengan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 31 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

20. Bahwa kelalaian TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya *menyebutkan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*. Oleh karena Para Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal tindakan Para Tergugat dan kemudian Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memerintahkan TERGUGAT I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta TERGUGAT II untuk memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 32 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Batubara, agar Klien Kami mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum terhadap IZIN USAHA PERTAMBANGAN yang dimiliki oleh Klien Kami.

21. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I merupakan Tindakan Diam Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
22. Bahwa sikap diam Para Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud objek sengketa yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 milik Penggugat yang tidak diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara kementerian ESDM untuk diproses dalam Sistem Minerba One Data Indonesia MODI di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara karena Izin Usaha Pertambangan/IZIN USAHA PERTAMBANGAN Penggugat masih berlaku, maka dengan demikian tindakan diam Para Tergugat sebagaimana objek sengketa telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan

Halaman 33 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



landasan ketentuan peraturan perundang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

23. Bahwa kelalaian TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yakni ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Jo Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan MINERAL Dan Batubara maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (UPB) sehingga kami meminta patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan kami meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memerintahkan Kepada TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara agar klien kami

Halaman 34 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki klien kami.

24. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan di atas tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: "*Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan*".

Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Juncto. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Bahwa begitu pula Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 007/CM/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 adalah

Halaman 35 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: "*Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: "*Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan*"

Pasal 87 juncto Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Lampiran III poin 1 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

25. Bahwa selain asas kepastian hukum sebagaimana yang PENGGUGAT sampaikan diatas, Para Tergugat juga melanggar asas-asas sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi:

a. Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara *a quo* yaitu TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 36 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Pertambahan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses Data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI).

b. Asas Pelayanan yang Baik:

Yaitu asas pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini seharusnya Tergugat selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik Yaitu TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memasukan Data IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CITRA MOLAMAHU ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di kementerian ESDM R.I;

Dengan demikian Gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya

Halaman 37 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



sebagaimana Gugatan PENGGUGAT diyakini bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan data IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CITRA MOLAMAHU kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas

26. Bahwa adapun yang terkait dengan Minerba One Data Indonesia adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didasarkan pada ketentuan perundang-Undangn melalui Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan : *Pasal 54: (1) " dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, direktur jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas, b. telah memenuhi kewajiban pembyaran penerimaan negara bukan pajak; dan c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2). Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, direkut jenderal memasukan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga yang terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3). Penerbitan daftar IUP atau IUPK oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DAN (2) sebagai dasar*

Halaman 38 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian menghendaki agar pemilik Izin Usaha Pertambangan yang akan dimasukkan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia MODI harus melalui putusan pengadilan yang berwenang, sehingga berdasarkan pada alasan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memberikan amar putusan yang akan menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar PT. KARTIKA BANGUN PERSADA dimasukkan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia MODI Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

27. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka **gugatan PENGGUGAT sangat beralasan Hukum dan berdasar hukum** untuk PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian serta dalil-dalil, dan juga fakta hukum yang telah diuraikan dalam GUGATAN PENGGUGAT ini maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal :
 - 2.1 Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur



Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- 2.2 Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

3. Mewajibkan :

- 3.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- 3.2 Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, tanggal 22 Februari 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
2. Bahwa adapun terkait dengan objek Gugatan Penggugat yakni "Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN Tanggal 22 Februari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, oleh karena data IUP OP Penggugat tersebut masih berada di Bagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses pemberkasan dan penataan IUP OP atas sejumlah Perusahaan yang bergerak disektor Pertambangan diseluruh wilayah Sulawesi Tengah, sehingga kami khilaf untuk meneruskan data IUP OP Penggugat tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara untuk didaftarkan dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM Republik Indonesia;
3. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang belum meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. CITRA MOLAMAHU berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN Tanggal 22 Februari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA MOLAMAHU, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sekiranya dapat dipahami dan murni sebuah kehilafan yang tidak disengaja serta jauh dari kesan penyalahgunaan keadaan.



II. KRONOLOGI KEBERADAAN DOKUMEN

Keberadaan dokumen Izin Usaha Pertambangan dari PT. CITRA MOLAMAHU. Pihak DPMPSTSP Provinsi. Sulawesi Tengah menerima copy dokumen tersebut pertama-tama melalui/diserahkan oleh kuasa hukum PENGGUGAT. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan klarifikasi faktual terhadap dokumen tersebut di instansi terkait di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kami selanjutnya mengirimkan berita acara penyerahan/pengiriman dokumen untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait di Kabupaten Morowali. Namun hingga saat ini konfirmasi dalam bentuk berita acara tersebut belum diserahkan kepada kami.

III. PETITUM

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh alasan dan dalil Jawaban Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;

Halaman 42 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 36/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 43 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 007/CM/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya

Halaman 44 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau

Halaman 45 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 47 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 23 Mei 2023 menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 28 (dua puluh delapan) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. CITRA MOLAMAHU Nomor: 50 Tanggal 23 Januari 2008 (fotokopi dari Salinan Resmi);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29535.AH.01.01 tentang Pengesahan Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 02 Juni 2008 (Fotokopi dari Asli);
3. P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 23 Maret 2023 (Fotokopi dari salinan resmi);
4. P-4 : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: (Fotokopi dari hasil cetak data elektronik);
5. P-5 : NPWP atas nama PT. CITRA MOLAMAHU (Fotokopi dari Fotokopi);
6. P-6 : NPWP atas nama Suprihadi Utama (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 48 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : KTP atas nama Suprihadi Utama (Fotokopi dari Fotokopi);
8. P-8 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1401/DISTAMBEN tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. PT. CITRA MOLAMAHU tanggal 6 Agustus 2008 (Fotokopi dari Asli);
9. P-9 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2343/DISTAMBEN tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA MOLAMAHU tanggal 03 November 2009 (Fotokopi dari asli);
10. P-10 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CITRA MOLAMAHU tanggal 22 Februari 2011 (Fotokopi dari Asli);
11. P-11 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/022/Bid.I/BPLH/BPL/H2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. CITRA MOLAMAHU Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Oktober 2010 (Fotokopi dari asli);
12. P-12 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/023/Bid.I/BPLH/BPLH/2010 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. CITRA MOLAMAHU Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 19 Oktober 2010 (Fotokopi dari Asli);
13. P-13 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor: 530/016/Bid.I/BPLH/2010 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT. Citra Molamahu di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 5 Oktober 2010 (Fotokopi dari Asli);
14. P-14 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (Fotokopi dari Asli);

Halaman 49 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (Fotokopi dari Asli);
16. P-16 : Rencana Reklamasi PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2011 (fotokopi dari Asli);
17. P-17 : Laporan Eksplorasi PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (fotokopi dari Asli);
18. P-18 : Laporan Studi Kelayakan PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (fotokopi dari Asli);
19. P-19 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (Fotokopi dari Asli);
20. P-20 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2010 (Fotokopi dari Asli);
21. P-21 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT. CITRA MOLAMAHU (Fotokopi dari Asli);
22. P-22 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2011 (Fotokopi dari Asli);
23. P-23 : Dokumen Sarana dan Prasarana PT. CITRA MOLAMAHU tahun 2011 (Fotokopi dari Asli);
24. P-24 : Surat Direktur PT. Citra Molamahu Nomor: 008/CM/III/2023 Perihal: Permohonan Verifikasi Data IUP PT. CITRA MOLAMAHU Yang Tidak Terdaftar di Mineral One Data Indonesia (MODI) tanggal 21 Januari 2023 yang ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi dari Asli);
25. P-25 : Tanda Terima Surat Nomor: 008/CM/III/2023, diterima pada tanggal 24-1-2023 (Fotokopi dari Asli);
26. P-26 : Surat Direktur PT. Citra Molamahu Nomor: 007/CM/III/2023 Perihal: Konfirmasi Data IUP PT. CITRA MOLAMAHU Yang Tidak Terdaftar di Mineral One Data Indonesia (MODI) tanggal 21 Januari 2023 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara; (Fotokopi dari Asli);
27. P-27 : Tanda terima Surat Nomor: 007/CM/III/2023, diterima pada tanggal 25 Januari 2023 (Fotokopi dari Asli);

Halaman 50 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-28 : Tanda Terima Surat Perihal: Penyampaian Dokumen PT. CITRA MOLAMAHU, diterima pada tanggal 24-3-2023 (Fotokopi dari Asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah menyampaikan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3, sebagai berikut:

1. T.1-1 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Perihal: Penyampaian Dokumen PT. Citra Molamahu tanggal 24 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Sulteng (Dokumen Asli);
2. T.1-2 : Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tanggal 02 Februari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Molamahu (Fotokopi dari fotokopi);
3. T.1-3 : Surat Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Selaku Kuasa Hukum Nomor: 180/02.20/BID.I/DPMPSTSP Perihal: Permintaan Klarifikasi tanggal 20 Maret 2023 ditujukan kepada Bupati Banggai Cq. Kabag Hukum Setda Kab. Banggai (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, sebagai berikut:

1. T.II-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
2. T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

Halaman 51 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari hasil cetak data elektronik);
4. T.II-4 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Citra Molamahu (Fotokopi dari hasil cetak data elektronik);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakima;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 23 Juni 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, untuk kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber

Halaman 52 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);

2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalam bentuk Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan

Halaman 54 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 55 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

“*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011 (*vide* Bukti P-10), kepada

Halaman 56 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011 (*vide* bukti P-10) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-26 dan Bukti P-27);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 57 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Halaman 58 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*

(2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa I adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa II adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 60 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan

Halaman 61 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Suprihadi Utama, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Citra Molamahu, terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum PT. Citra Molamahu, dalam mengajukan gugatan tindakan faktual terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Citra Molamahu telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1401/DISTAMBEN Tanggal 6 Agustus 2008;

Kedua : PT. Citra Molamahu juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2343/DISTAMBEN Tanggal 3 November 2009, dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tanggal 22 Februari 2011;

Halaman 62 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Banggai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal

Halaman 63 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat I, dan terhadap hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat I dengan menjadikan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (*vide* bukti T.I-2), yang mana setelah Majelis Hakim menyangdingkan antara bukti P-10 dengan bukti T.I-2, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap data sebagaimana termuat dalam dokumen IUP Operasi Produksi antara yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I terbukti identik;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II walaupun telah terdapat permohonan tertulis untuk dilakukan registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari PT. Citra Molamahu selaku Penggugat (*vide* Bukti P-26 dan Bukti P-27);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat II terlebih khusus pada bukti T.II-3, yang mana berdasarkan Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditemukan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat tercantum dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana atas hal tersebut Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 31 Mei 2023, yang mana pada persidangan tanggal 31 Mei 2023 tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-10, yaitu Keputusan Bupati Banggai

Halaman 64 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk pertambangan (*vide* bukti P-8), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-9), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan maupun izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai (*vide* bukti P-11 dan bukti P-12). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai berupa surat rekomendasi persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan penambangan bijih nikel (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Halaman 65 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”* Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan (“IUP”) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri

Halaman 66 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut

Halaman 67 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-26 dan bukti P-27, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II melalui surat nomor 007/CM/III/2023 tanggal 21 Januari 2023, yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II. Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-24 dan bukti P-25, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui surat nomor 008/CM/III/2023 tanggal 21 Januari 2023, yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Tergugat I agar Tergugat I dapat memverifikasi data IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam rangka pemrosesan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada aplikasi MODI;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 68 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampainya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya korespondensi antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 juncto ketentuan hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan tindakan faktual dalam hal Pejabat Pemerintahan tidak melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, maka dengan tidak ditanggapi/tidak ditindaklanjutinya permohonan verifikasi data IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam rangka pemrosesan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada aplikasi MODI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2023 (*vide* bukti P-24 dan bukti P-25), dan tidak ditanggapi/tidak ditindaklanjutinya pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2023 (*vide* bukti P-26 dan bukti P-27),

Halaman 69 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, Penggugat dapat mengajukan gugatan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan tindakan faktual terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Maret 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 70 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain yakni Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan



eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa tindakan faktual *omission* (yang tidak melakukan tindakan) ini adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:



- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:
 - a. ...dstnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. ...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Halaman 74 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan /atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Halaman 75 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya

Halaman 76 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih

Halaman 77 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Citra Molamahu telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1401/DISTAMBEN Tanggal 6 Agustus 2008;

Kedua : PT. Citra Molamahu juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2343/DISTAMBEN Tanggal 3 November 2009, dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tanggal 22 Februari 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Banggai;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal

Halaman 78 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha PT. Citra Molamahu kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat I, dan terhadap hal tersebut telah dibuktikan oTergugat I dengan menjadikan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (*vide* bukti T.I-2), yang mana setelah Majelis Hakim menyangdingkan antara bukti P-10 dengan bukti T.I-2, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap data sebagaimana termuat dalam dokumen IUP Operasi Produksi dengan yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I terbukti identik. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mencermati bukti T.I-3 yang diajukan oleh Tergugat I, yang mana dibuktikan oleh Tergugat I bahwa jajaran dari Tergugat I melalui surat nomor: 180.02.20/BID.I/DPMPSTSP tanggal 20 Maret 2023, telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Bupati Banggai dikarenakan Bupati Banggai merupakan Pejabat Tata Usaha yang pada saat itu menerbitkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, namun hingga berakhirnya sidang pembuktian dalam perkara *a quo*, tidak diperoleh fakta adanya tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Banggai atas surat nomor: 180.02.20/BID.I/DPMPSTSP tanggal 20 Maret 2023, yang dikirimkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Halaman 79 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Telah terbukti dengan nyata terdapat kekhilafan sehingga Tergugat I tidak/belum menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Halaman 80 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan fakta hukum jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat I tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 81 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Tergugat I

Halaman 83 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan bahwa dokumen perizinan milik Penggugat masih berada di DPM-PTSP dan terjadi kekhilafan sehingga belum diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (*vide* Jawaban Tergugat I) dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan

Halaman 84 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dan MOMI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau

Halaman 85 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi MODI dan MOMI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-26 dan bukti P-27, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memverifikasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat guna memasukkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI sebagaimana Surat Penggugat Tanggal 21 Januari 2023, Nomor: 007/CM/III/2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekadar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 hari setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Halaman 86 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (*in casu* milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (*in casu* permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 *juncto* Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat II untuk

Halaman 87 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana Surat PT. Citra Molamahu, Tanggal 21 Januari 2023, Nomor: 007/CM/III/2023 (*vide* Bukti P-26, dan Bukti P-27), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : berdasarkan Surat PT. Citra Molamahu, Tanggal 21 Januari 2023, Nomor: 007/CM/III/2023 yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh aparaturnya di lingkungan Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2023, Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Pengugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Pengugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Pengugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Pengugat masih berada dalam penguasaan Bupati;
- Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Pengugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;
- Keempat : terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada

Halaman 88 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam lampiran III dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), serta dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II, maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan daftar izin usaha pertambangan yang telah teregistrasi pada aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II, diketahui bahwa lokasi WIUP Penggugat berada pada wilayah usaha pertambangan mineral logam yang telah ditetapkan Tergugat II, dan tidak

Halaman 89 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat badan usaha lain yang memiliki IUP sama komoditas di lokasi WIUP Penggugat, sehingga dengan mengacu pada lampiran III dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022, maka putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP ke dalam aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam aplikasi MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Maka telah terbukti Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat II telah menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan

Halaman 91 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat II tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat I dan Tergugat II (apalagi sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat *in casu* Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku Tergugat II sesegera mungkin mengambil langkah-langkah aktif dan responsif untuk melaksanakan kewenangannya (baca: kewajiban) masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum

Halaman 92 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I atas Objek Sengketa 1 dan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem

Halaman 93 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 94 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal:

2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Molamahu berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/239/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Molamahu, tanggal 22 Februari 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 95 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **SENIN** tanggal **26 JUNI 2023**, oleh Kami, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, dan **RICHARD TULUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **SELASA** tanggal **27 JUNI 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik, dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada Para Pihak, dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI/TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 96 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.360.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.600.000,00

(Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 97 dari 97 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)